

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 182 Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1Kpt/2172/Kota/II/2018 diatur tentang:

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipergunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.